



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **RIDHO RISWANTO bin BUDI UTOMO**  
Tempat lahir : Ranggang  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Juni 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **ARJUN AGUS DIANTO bin SUPARLAN**  
Tempat lahir : Tanah Laut  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/13/V/Res 4.2/2024/Reskrim tertanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Muin A Karim SP, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No. 289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dan Terdakwa II Arjun Agus Dianto bin Suparlan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dan Terdakwa II Arjun Agus Dianto bin Suparlan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram (tiga koma tiga puluh tujuh gram) dan berat bersih 0.77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,75 gram (nol koma tujuh lima gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda;
- 1 (satu) bundel plastik klip warna putih transparan;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II Arjun Agus Diantoro bin Suparlan, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo di Jalan Kabuau RT 04 RW 02, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dan Terdakwa II Arjun Agus Diantoro bin Suparlan bersepakat untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan dijual kembali, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju rumah Sdr. Lukman (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Desa Kunyit Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sesampainya di rumah Sdr. LUKMAN sekira Pukul 17.00 WITA Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram (satu gram) dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem hutang yang nantinya akan dilakukan pembayaran setelah Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli habis terjual, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing sedangkan untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram (satu gram) di bawa pulang oleh Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo ke rumahnya yang beralamat di Jalan Kabuau RT 04 RW 02, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WITA Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dihubungi oleh Sdr. Aam (DPO) melalui telepon dengan maksud dan tujuan menghubungi Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu Sdr. Aam (DPO) datang sesuai dengan kesepakatan di rumah Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo yang beralamat di Jalan Kabuau RT 04 RW 02, Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo, Sdr. Aam (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dan Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya sekira Pukul 17.00 WITA Para Terdakwa bersama-sama memecah Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo yang beralamat di di Jalan Kabuau RT 04 RW 02, Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan rincian 10 (sepuluh) paket dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Agus Triono bin (Alm.) Suwandhi H.K. dan Saksi Bagus Murandi Wibowo bin H. Rohmadi beserta Anggota Kepolisian Polsek Pelaihari melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau RT 04 RW 02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,77 gram;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda;
- 1 (satu) bundel plastik klip warna putih transparan;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polsek Pelaihari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA yang disaksikan oleh Para Terdakwa telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram (tiga koma tiga puluh tujuh gram) dan berat bersih 0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,75 gram (nol koma tujuh lima gram) guna kepentingan pembuktian di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.farm, Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2024 menyatakan hasil pengujian sample dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bersama-sama dengan Terdakwa II Arjun Agus Diantoro bin Suparlan, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 di sebuah rumah di Jalan Kabuau RT 04 RW 02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dan Terdakwa II Arjun Agus Diantoro bin Suparlan bersepakat untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan dijual kembali, kemudian Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dan Terdakwa II Arjun Agus Diantoro bin Suparlan berangkat menuju rumah Sdr. Lukman (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Desa Kunit, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sesampainya di rumah Sdr. Lukman sekira pukul 17.00 WITA Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram (satu gram) dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem hutang yang nantinya akan dilakukan pembayaran setelah Narkotika jenis sabu yang para terdakwa beli habis terjual, selanjutnya para terdakwa pulang kerumah masing-masing sedangkan untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram (satu gram) dibawa pulang oleh Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo ke rumahnya yang beralamat di Jalan Kabuau RT 04 RW 02, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WITA Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dihubungi oleh Sdr. Aam (DPO) melalui telepon dengan maksud dan tujuan menghubungi Terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu Sdr. Aam (DPO) datang sesuai dengan kesepakatan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kabuau RT 04 RW 02, Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo, Sdr. Aam (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dan Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya sekira Pukul 17.00 WITA Para Terdakwa bersama-sama memecah Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo yang beralamat di Jalan Kabuau RT 04 RW 02, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan rincian 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Agus Triono bin (Alm.) Suwandhi H. K. dan Saksi Bagus Murandi Wibowo bin H. Rohmadi beserta anggota kepolisian Polsek Pelaihari melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau RT 04 RW 02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,77 gram;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda;
- 1 (satu) bundel plastik klip warna putih transparan;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa, tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polsek Pelaihari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA yang disaksikan oleh para terdakwa telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram (tiga koma tiga puluh tujuh gram) dan berat bersih 0.77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,75 gram (nol koma tujuh lima gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.farm, Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2024 menyatakan hasil pengujian sample dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agus Triono bin (Alm.) Suwandhi H. K., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus





dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berta bersih 0,77 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna putih transparan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian anggota Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Pelaihari langsung menuju ke alamat tersebut dan mengamankan Para Terdakwa di dalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo yang mana pada saat itu mereka berdua sedang memecah/membagi dan membungkus narkoba jenis sabu menggunakan plastik klip transparan kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pelaihari guna proses selanjutnya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa I yang disaksikan oleh satu orang masyarakat setempat, kemudian anggota Polsek Pelaihari berhasil menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang berada/diletakkan di atas kasur milik Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui milik mereka berdua yang mana narkoba jenis sabu tersebut dengan modal bersama dibeli dari seorang bernama Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) warga Desa Kunyit, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 1 (satu) gram dibeli dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu tersebut setelah didapat dibawa pulang dan kemudian dipecah/dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil, yang rencananya akan dijual dengan harga bervariasi yang berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga hasil penjualan sabu tersebut mereka mendapatkan hasil/keuntungan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah barang habis terjual;



- Bahwa Para Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Lukman (DPO) yang merupakan paman dari Terdakwa II dan sudah sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Bagus Murandi Wibowo bin H. Rohmadi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berta bersih 0,77 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna putih transparan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian anggota Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Pelaihari langsung menuju ke alamat tersebut dan mengamankan Para Terdakwa di dalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo yang mana pada saat itu mereka berdua sedang memecah/membagi dan membungkus narkoba jenis sabu menggunakan plastik klip transparan kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pelaihari guna proses selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa I yang disaksikan oleh satu orang masyarakat setempat, kemudian anggota Polsek Pelaihari berhasil menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang berada/diletakkan di atas kasur milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui milik mereka berdua yang mana narkoba jenis sabu tersebut dengan modal bersama dibeli dari seorang bernama Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) warga Desa Kunyit, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 1 (satu) gram dibeli dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut setelah didapat dibawa pulang dan kemudian dipecah/dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil, yang rencananya akan dijual dengan harga bervariasi yang berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga hasil penjualan sabu tersebut mereka mendapatkan hasil/keuntungan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah barang habis terjual;
- Bahwa Para Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Lukman (DPO) yang merupakan paman dari Terdakwa II dan sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikannya dalam BAP adalah benar dan telah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 17.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan di antaranya 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berta bersih 0,77 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna putih transparan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa sedang memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa I menguasai narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual bersama dengan Terdakwa II dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sudah laku terjual 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual 2 (dua) paket kecil sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA kepada Sdr. Aam (DPO) yang datang ke rumah saya yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan total harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan sabu tersebut secara bergantian dan jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I sedangkan sabu tersebut berada di tempat Terdakwa II maka Terdakwa I akan menghubungi Terdakwa II melalui telepon WA menanyakan keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa I akan mengambilkan sabu tersebut dan kadang-kadang Terdakwa II yang mengantar ke rumah Terdakwa I begitupun sebaliknya;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari transaksi jual beli sabu tersebut yaitu tidak berupa uang namun Para Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Sdr. Lukman (DPO) dan Para Terdakwa membeli sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 17.00 WITA di rumah Sdr. Lukman (DPO) di Desa Kunyit, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 WITA di rumah Sdr. Lukman (DPO) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminjam uang di koperasi dengan jaminan KTP dan dengan rincian pinjaman, Terdakwa I meminjam koperasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II meminjam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Para Terdakwa pakai untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dalam hal menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I;

**2. Terdakwa II Arjun Agus Dianto bin Suparlan**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikannya dalam BAP adalah benar dan telah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 17.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan di antaranya 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berta bersih 0,77 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna putih transparan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa sedang memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 13 (tiga belas) paket kecil;





- Bahwa Terdakwa II menguasai narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual bersama dengan Terdakwa I dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sudah berhasil dijual oleh Terdakwa I kepada temannya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I berhasil menjual 2 (dua) paket kecil sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA kepada Sdr. Aam (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan total harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan sabu tersebut secara bergantian dan jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I sedangkan sabu tersebut berada di tempat Terdakwa II maka Terdakwa I akan menghubungi Terdakwa II melalui telepon WA menanyakan keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa I akan mengambilkan sabu tersebut dan kadang kadang Terdakwa II yang mengantarkan ke rumah Terdakwa I begitupun sebaliknya;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari transaksi jual beli sabu tersebut tidak berupa uang namun Para Terdakwa bisa mengonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Sdr. Lukman (DPO) dan Para Terdakwa membeli sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 17.00 wita di rumah Sdr. Lukman (DPO) di Desa Kunyit, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 wita di rumah Sdr. Lukman (DPO) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminjam uang di koperasi dengan jaminan KTP dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian pinjaman, Terdakwa I meminjam koperasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II meminjam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Para Terdakwa pakai untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam hal menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) maupun Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0644, uji sample 0,02 gram (nol koma nol dua gram) pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metamfetamina Termasuk dalam Golongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan POM di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt.
2. Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/13.c/V/Res. 4.2/2024 Reskrim tanggal 18 Mei 2024 berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram (tiga koma tiga puluh tujuh gram) dan berat bersih 0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram);
3. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. Sisih/13.d/V/Res.4.2/2024/Reskrim tanggal 18 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,77 gram;
2. 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda;
4. 1 (satu) bundel plastik klip warna putih transparan;
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil laporan pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.22.0717 tertanggal 20 Juni 2022 dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 17.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan di antaranya 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berta bersih 0,77 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna putih transparan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa sedang memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan harga bervariasi berkisar antara harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah berhasil menjual 2 (dua) paket kecil sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA kepada Sdr. Aam (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan total harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyimpan sabu tersebut secara bergantian dan jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I sedangkan sabu tersebut berada di tempat Terdakwa II maka Terdakwa I akan menghubungi Terdakwa II melalui telepon WA untuk menanyakan keberadaan Terdakwa II kemudian Terdakwa I akan mengambilkan sabu tersebut dan kadang-kadang Terdakwa II yang mengantar ke rumah Terdakwa I begitupun sebaliknya;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari transaksi jual beli sabu tersebut tidak berupa uang namun Para Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Sdr. Lukman (DPO), yang diketahui merupakan paman dari Terdakwa II dan Para Terdakwa membeli sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 17.00 wita di rumah Sdr. Lukman (DPO) di Desa Kunyit, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 wita di rumah Sdr. Lukman (DPO) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminjam uang di koperasi dengan jaminan KTP dan dengan rincian pinjaman, Terdakwa I meminjam koperasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II meminjam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Para Terdakwa pakai untuk membeli sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai dan mengedarkan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. “setiap orang”;
2. “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”; dan
4. “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan **Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo** dan **Terdakwa II Arjun Agus Dianto bin Suparlan** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Para Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yakni apabila salah satu dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa *“yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, *“peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan pada pokoknya bahwa *“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa pekerjaannya sama sekali tidak berkaitan baik dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika tersebut, dan diakui pula oleh Para Terdakwa bahwa penguasaannya terhadap narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”, dimana unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip



transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,77 gram, yang berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0476 tanggal 21 Mei 2024, menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sampel yang diuji tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 17.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan akibat menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, yang mana pada saat sebelum ditangkap Para Terdakwa sedang memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 13 (tiga belas) paket kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan di antaranya 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,77 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna putih transparan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Lukman (DPO) yang dikuasai Para Terdakwa dengan rencana akan dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan harga bervariasi berkisar antara harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Para Terdakwa sudah membeli kepada Sdr. Lukman (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 17.00 wita di rumah Sdr. Lukman (DPO) di Desa Kunyit, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 wita di rumah Sdr. Lukman (DPO) sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyimpan sabu tersebut secara bergantian dan jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I sedangkan sabu tersebut berada di tempat Terdakwa II maka Terdakwa I akan



menghubungi Terdakwa II melalui telepon WA untuk menanyakan keberadaan Terdakwa II kemudian Terdakwa I akan mengambilkan sabu tersebut, begitupun sebaliknya kadang-kadang Terdakwa II yang mengantarkan ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah berhasil menjual 2 (dua) paket kecil sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA kepada Sdr. Aam (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Kabuau Rt.04 Rw.02 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan total harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari transaksi jual beli sabu tersebut tidak berupa uang namun Para Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminjam uang di koperasi dengan jaminan KTP dan dengan rincian pinjaman, Terdakwa I meminjam koperasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II meminjam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Para Terdakwa pakai untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, telah memenuhi unsur "menjual Narkoba Golongan I", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";**

Menimbang, bahwa unsur keempat pasal *a quo* bersifat alternatif yang terdiri dari komponen unsur "yang melakukan", "yang menyuruh melakukan", dan "yang turut serta melakukan", sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*pleger*)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)", disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu "yang menyuruh (*doen plegen*)" dan "yang disuruh (*pleger*)", jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain,



meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga orang yang disuruh tersebut hanya merupakan suatu alat saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu “orang yang melakukan (*pleger*)” dan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan adanya kerja sama antara Para Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dimana keduanya memiliki peran yang sama besar sehingga telah memenuhi kriteria “orang yang turut melakukan (*medepleger*)”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana “**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**” telah terjadi dan pelakunya adalah **Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo** dan **Terdakwa II Arjun Agus Dianto bin Suparlan**, sehingga unsur ke-1 “*setiap orang*” telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi dakwaan maupun tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dapat meringankan Para Terdakwa, akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,77 gram;
2. 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda;
4. 1 (satu) bundel plastik klip warna putih transparan;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,77 gram tersebut di atas telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram untuk keperluan pengujian secara laboratorium yang diambil dari 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,22 gram berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/13.d/V/Res.4.2/2024/Reskrim tertanggal 18 Mei 2024, sehingga tersisa 0,75 gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ridho Riswanto bin Budi Utomo dan Terdakwa II Arjun Agus Dianto bin Suparlan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,75 gram;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo A12 warna biru muda;
  - 1 (satu) bundel plastik klip warna putih transparan;**dimusnahkan**
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Budi Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Devi Riana, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27